
**THE RIGHTS OF CHILDREN WHO FOLLOW THEIR PARENTS WHO ARE
UNDERGOING PUNISHMENT IN CHILD'S SPECIAL PENITENTIARY
INSTITUTE (LPKA) LHOKNGA**

by:

**Adi Hermansyah
Herdiansyah Putra**

ABSTRACT

This article is intended to explain the cause factors of the child which was forced to go with their parents to conduct criminal prosecution, what rights are given to children who follow their parents who are undergoing criminal prosecution and the factors that affect of the delays in the fulfillment of children who follow their parents who are undergoing punishment. The results showed that the factors causing children to follow their parents because of the mother's needs, the absence of family factors to take care of and factor of worried if left alone. While the rights that must be fulfilled for a child who followed their parent who is undergoing the punishment is the right meals and complementary feeding, immunization rights, the right to health care, baby equipment and also the freedom to play. The obstacles to the fulfillment of child rights among other things are, the infrastructure is not adequate as a special baby room, nothing special escort officer children, no playground, a limited budget and the absence of external parties which involved in the efforts to fulfill the rights of children. Whereas based on government regulations No. 32 on 1999 about Prisoners Governance Requirements Article 20 point 3 said that "children of female prisoners were brought into the penitentiary or who were born in penitentiary may be given additional food prescribed by the doctor, until the child is 2 years old at the longest period" and decision of the director general of penitentiary number PAS-14.02.02 on 2014 about penitentiary service standards. Although it has legal basis to provide services to children who follow their parents who is undergoing the punishment, but in reality the fulfillment of the rights of the child has been inadequate.

Keywords: children rights, follow parents, period of criminal prosecution.

HAK ANAK YANG MENGIKUTI ORANG TUA YANG SEDANG MENJALANI PEMIDANAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI LHOKNGA

oleh:
**Adi Hermansyah
Herdiansyah Putra**

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor penyebab anak terpaksa harus mengikuti orang tuanya menjalani pemidanaan, hak-hak apa saja yang diberikan pada anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanaan dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak harus mengikuti orang tuanya karena faktor kebutuhan ibu, faktor tidak adanya keluarga yang mau mengasuh dan faktor kekhawatiran jika ditinggalkan. Sementara Hak-hak yang harus dipenuhi untuk anak yang mengikuti orang tua yang menjalani pemidanaan adalah hak makan dan makanan pendamping, hak imunisasi, hak pelayanan kesehatan, perlengkapan bayi dan juga kebebasan bermain. Hambatan dalam upaya pemenuhan hak anak antara lain, prasarana yang belum memadai, seperti ruang khusus bayi, tidak ada petugas pendamping khusus anak, tidak ada arena bermain, anggaran yang terbatas dan tidak adanya terlibat pihak eksternal dalam upaya pemenuhan hak anak tersebut. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (3) bahwa “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun” dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Walaupun telah ada payung hukum untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang mengikuti orang tua menjalani pemidanaan, akan tetapi dalam realitanya pemenuhan hak-hak anak tersebut belumlah memadai.

Kata Kunci : hak Anak, mengikuti orang tua, menjalani pemidanaan.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan agar anak bisa selalu berada di samping orang tuanya harus juga diperhatikan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (3) yaitu :

“Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun”, dan di dalam ayat (5) juga menyatakan “Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter”

Anak yang mengikuti orang tuanya yang sedang menjalani pemidanaan harus dipenuhi hak-haknya untuk kepentingan pertumbuhan bagi anak. Jika sang anak tidak dibawa bersama orang tuanya, hal itu akan menghambat perkembangan anak, walau bagaimanapun juga anak sangat membutuhkan sosok orang tua ibu dalam memberikan kasih sayang. Akan tetapi setelah anak dibawa ikut oleh orang tuanya timbul permasalahan baru, yaitu bagaimana anak bisa terpenuhi haknya pada sebuah tempat yang serba terbatas. Anak akan melihat dan merekam kehidupan di dalam Rumah Tahanan atau di lembaga pemasyarakatan, hal ini bisa mengganggu pertumbuhan anak nantinya.

Untuk kepentingan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan agar anak bisa terpenuhi hak-haknya semua pihak harus ikut terlibat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan atau keluarga warga binaan saja. Lembaga-lembaga seperti Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus bisa menjadi jembatan dan poros untuk dapat memantau dan memberikan advokasi terhadap anak yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, jika ada lembaga yang selalu memantau tentang keberadaan anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka anak tersebut juga akan mendapatkan hak-hak yang

sama seperti anak yang punya kehidupan normal di luar lembaga pemasyarakatan.

Walupun negara telah menjamin hak-hak anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan guna untuk mewujudkan agar hak-hak anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar terpenuhi segala kebutuhan anak, akan tetapi pada kenyataannya kehidupan anak di dalam lembaga tersebut masih jauh dari harapan. Anak yang seharusnya mendapat perlakuan kasih sayang dan tempat yang nyaman untuk tumbuh kembang anak tidak terwujud dan sering terabaikan dengan berbagai situasi dan kondisi. Misalnya anak yang masih balita dan harus di berikan makanan khusus dan asupan gizi cukup tidak di berikan dan hanya di berikan makanan yang sama seperti orang tuanya. Hal ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan anak karena anak belum bisa memakan makanan orang dewasa. Selain soal makanan, masalah lain adalah soal tempat tinggal yang tidak memadai untuk anak yang masih balita.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga sendiri terdapat 2 (dua) narapidana wanita yang membawa anak bersamanya, karena anak masih membutuhkan ibu dalam proses menyusui dan juga untuk kepentingan perkembangan anak, karena sangat tidak mungkin untuk dititipkan mengingat anak yang masih di bawah dua tahun sangat memerlukan Air Susu Ibu (ASI).⁸

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

⁸Pada saat penulis melakukan penelitian dengan CDS (*Center For Detention Studies*) pada tahun 2013, untuk pemenuhan hak-hak warga binaan, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, penulis melihat terdapat 3 (tiga) anak balita dan 1 bayi yang baru dilahirkan, yang semua anak-anak dan bayi ini adalah anak dari warga binaan Cab. Rutan Lhoknga. Tahun 2015, muncul inisitif untuk melihat bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang mengikuti orang tua di Cab. Rutan Lhoknga yang telah berubah status menjadi LPKA.

Musdah Mulia berpendapat anak bukanlah hasil rekayasa manusia yang bersifat biologis saja akibat pertemuan ovum (sel telur pada perempuan) dan sperma dari laki-laki, melainkan sepenuhnya merupakan ketentuan dan takdir Allah Sang Maha Pencipta.⁹ Pengertian anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka anak adalah sebagai keturunan manusia atau manusia yang paling kecil.¹⁰

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 anak adalah “*seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin,*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 mengemukakan tentang pengertian anak adalah “*setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandunganapabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*. Batasan umur seseorang di katakan sebagai anak sebagaimana dimaksudkan dalam UU HAM, didefinisikan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di maksud dengan anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain dalam undang-undang hukum adat juga memiliki kriteria tersendiri dalam menetapkan kriteria anak, walaupun dapat dikatakan hukum adat lebih

⁹L.M.Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 106.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hal.31

¹¹Lilik Mulyady, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2003 Hal. 3

fleksibel dalam menetapkan kriteria anak. Menurut hukum adat, pengertian anak (belum dewasa) tidak ada suatu kriteria yang pasti. Karena yang menjadi sandaran untuk menentukan seseorang sudah dewasa atau belum dewasa bukanlah usia tertentu maupun karena sudah menikah, melainkan karena kenyataan tertentu.¹²

Ciri-ciri tersebut antara lain :

- a. *Kuwat Gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri)
- b. Cakap mengurus harta bendanya sendiri serta lain-lain keperluannya sendiri.
- c. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya.

Kepastian umur seseorang dikatakan anak atau bukan atau keluwesan penetapan kriteria anak menurut hukum adat, tidak lebih penting dibandingkan dengan hak-hak anak itu sendiri.

2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹³ Ketika ada pembahasan mengenai anak, maka sudah sewajarnya akan diikuti dengan pemberian hak kepadanya. Hal ini dikarenakan anak sangat membutuhkan haknya untuk dapat mengeksploitasi kehidupannya. Anak-anak dianggap memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda karena mereka dipisahkan dari anggota masyarakat lain.

Pada tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Deklarasi Hak Anak-Anak ini menegaskan beberapa hak yang dimiliki anak. Hak-hak tersebut

¹²Soepomo, *Adatprivaatrecht van West Java*, Terjemahan Nani Soewondo, Djambatan, Jakarta 1967, Hal.25-27

¹³Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal. 29.

seperti berikut: **a.** Memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang dijamin oleh hukum, serta sarana lain sehingga secara jasman, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat; **b.** Memiliki nama dan berkebangsaan sejak lahir; **c.** Mendapat jaminan sosial, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Selain itu juga menerima pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat; **d.** Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; **e.** Menjadi orang pertama yang menerima perlindungan dan pertolongan jika terjadi malapetaka.; **f.** Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi; **g.** Dibesarkan dalam jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, dan persaudaraan semesta.¹⁴

Sementara di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatur juga mengenai hak-hak anak didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

¹⁴Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, Hal 3-4

- membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Hak pertama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
 - f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
 - g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
 - i. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
 - j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
 - k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.¹⁵

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak juga mengatur mengenai hak-hak anak yang diantaranya terkait dengan anak yang mengikuti orang tua yang menjalani pidana yaitu: *a*. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁵Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal 7-8

diskriminasi; **b.** Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; **c.** Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social; **d.** Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; **e.** Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

3. Upaya Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya hak-hak anak dan kewajiban.¹⁶ Anak tidak dapat menjalani kehidupannya tanpa ada pihak-pihak yang bisa menjamin sang anak terlindungi. Bahkan payung hukum untuk melindungi anak telah dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan akan yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁷ Bisma siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁸

Tanggung jawab mengenai perlindungan anak bukan hanya dibebankan pada orang tua sebagai pemilik sang anak, akan tetapi masyarakat dan negara harus

¹⁶Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.

¹⁷Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, Hal.124

¹⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

ikut andil dalam memberikan segala perlindungan bagi sang anak untuk mencegah dari kondisi dan situasi yang bisa merugikan sang anak. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.¹⁹

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga Aceh Besar. Dipilihnya LPKA sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Narapidana perempuan sampai penelitian ini dilakukan, untuk wilayah Aceh masih ditempatkan di LPKA Lhoknga. Hal ini dikarenakan Lembaga Perasyarakatan Sigli belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Metode yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library Research*) dan lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus-kasu dan eniklopedi. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi di lokasi penelitian dan mewawancara terstruktur dan terarah kepada responden dan infoman.

IV. PEMBAHASAN

a. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Harus Mengikuti Orang Tua Yang Sedang Menjalani Pemidanaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lhoknga

¹⁹Tedy Sudrajat, Jurnal *Kanun (Hak Anak)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011, Hal.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)²⁰ Lhoknga yang sebelumnya berstatus Cabang Rumah Tahanan Negara (Cab. Rutan) Lhoknga, merupakan peninggalan Belanda yang aktif kembali pada Tahun 1982 sampai terjadi peristiwa Tsunami pada 26 Desember 2004 yang memporak-porandakan bangunan. Cabang Rutan Lhoknga yang kemudian dirubah menjadi Lapas anak dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Renkonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 setelah Tsunami menghancurkan gedung lama yang terletak di pinggir pantai Lhoknga tepatnya di Desa Mon Ikeun kecamatan Lhoknga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan. Dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (5) dan ayat (5) PP 32 Tahun 1999, dikatakan anak narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dalam pemberian yang dibawa ke Lapas atau yang dilahirkan di Lapas sudah mencapai umur 2 (dua) tahun, maka si anak harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya yang kemudian dibuat dalam satu berita acara. PP 32 Tahun 1999 ini menjadi dasar bagi narapidana wanita untuk tidak dipisahkan dari anak-anak mereka, jika hal tersebut di mungkinkan.

Adapun beberapa faktor penyebab anak dibawa kedalam LPKA Lhoknga oleh orang tua yang sedang menjalani pemedanaan, diantaranya adalah :

a. Faktor Kebutuhan Ibu

Faktor ini merupakan faktor yang alamiah bagi anak dikarenakan anak tentunya sangat membutuhkan sosok ibu dalam pertumbuhan masa kanak-kanaknya. Anak

²⁰Cabang Rutan Lhoknga Sendiri yang telah di rubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, walaupun telah dirubah fungsinya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak tentunya masih ada narapidana wanita yang ditempatkan di lembaga ini, hal ini dikarenakan Lapas wanita yang ada di Sigli Kabupaten Pidie belum rampung sehingga penempatan narapidana wanita masih ditampung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lhoknga ini.

yang masih balita tidak mungkin dipisahkan dari orang tuanya mengingat akan kebutuhan anak terhadap ibunya.

b. Faktor Tidak Ada Keluarga Yang Mengasuh

Menurut Aminatul Ifa yang merupakan narapidana yang sedang menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga, jika anak diijinkan bisa bersama dia dalam menjalani pemidanaan itu sudah sangat bersyukur. Sangat tidak mungkin bagi untuk meninggalkan anaknya yang masih kanak-kanak dan juga tidak punya keluarga di Aceh mengingat asalnya yang jauh dari Jawa. Jika anak harus ditinggalkan harus kepada siapa dititipkan anaknya.

3. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Mengikuti Orang Tua Yang Sedang Menjalani Pemidanaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lhoknga

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Ridha Anshari, dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sarana Gedung

Sarana gedung yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini memang tidak menyediakan ruangan khusus bagi napi yang membawa anaknya. Meskipun anak itu masih bayi tentunya akan tetap berada dalam kamar narapidana yang bercampur dengan narapidana lain.

b. Petugas Pendamping Anak

Jika merujuk pada realita dilapangan, pihak lembaga sendiri tentunya tidak mempunyai petugas yang cukup memadai dalam hal menangani dan memberikan pelayanan terhadap narapidana yang membawa anaknya.

c. Tidak Ada Arena Bermain Bagi Anak

Fasilitas pendukung untuk taman bermain sebenarnya sangat diperlukan dan terutama bagi anak narapidana, akan tetapi arena bermain tersebut tidak dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga. Hal ini memang sangat disayangkan mengingat anak-anak sebagai kelompok usia yang sebenarnya memerlukan arena bermain, tetapi tidak didapatkan oleh anak.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam hal hubungan anak dengan orang tua tentunya tidak bisa dipisahkan karena anak akan membutuhkan sosok ibunya meskipun anaknya harus mengikuti orang tuanya yang menjalani masa pemidanaan. Faktor yang menjadi latar belakang kenapa anak harus terpaksa mengikuti orang tuanya menjalani masa pemidanaan antara lain karena anak sangat membutuhkan ibu, di samping itu juga karena faktor tidak ada keluarga yang mau mengasuh anak dengan alasan ketiadaan ekonomi yang cukup dan tentunya ada perasaan kekhawatiran dari lubuk hati ibu jika harus diambil oleh pihak pantu asuhan atau lembaga sejenisnya.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak yang mengikuti orang tua menjalani pemidanaan tentunya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap akan mengupayakan haknya seperti yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan juga Keputusan Dirjen Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak-hak anak, diantaranya adalah hak makan dan makanan pendamping, hak imunisasi, perlengkapan bayi, pelayanan kesehatan dan hak kebebasan bermainnya. Sementara hak-hak yang belum didapatkan oleh anak yang mengikuti orang tuanya menjalani pemidanaan yaitu lingkungan yang bersih, arena bermain yang ramah anak dan juga hak anak yang usianya lebih dari dua tahun masih sulit

dipenuhi mengingat aturan yang membolehkan untuk dipenuhi haknya hanya sampai usia dua tahun.

Adapun faktor penghambatnya antara lain ada dari internalnya tentu prasarana seperti ruang khusus bagi anak yang masih bayi, tidak ada petugas yang cukup memadai dalam hal melayani anak-anak yang masih bayi, anggaran yang kurang dan juga tidak ada arena bermain bagi anak. Sementara dari eksternalnya tentu belum ada upaya dari pihak luar untuk memenuhi hak-hak anak yang harus diberikan dikarenakan belum ada kerjasama dalam penanganan anak dari narapidana wanita.

2. Saran

Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan anak yang berada di Lembaga pemasyarakatan tentunya pihak lembaga tersebut sebagai penanggung jawabnya harus lebih berperan aktif dalam mewujudkan hak-hak anak dengan mengupayakan lingkungan yang bersih dan lingkungan bermain yang ramah anak.

Bagi narapidana wanita yang membawa anaknya juga harus disediakan fasilitas yang memadai dengan mengupayakan ruangan khusus yang bersih dan juga harus mengupayakan box bayi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

Pihak LPKA juga harus mengupayakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan anak yang mengikuti orang tua menjalani pidana seperti Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) dengan bentuk kerja sama dalam hal pengadaan bantuan kesejahteraan anak dan juga dengan LSM Yayasan Anak Bangsa juga harus terlibat dengan memberikan advokasi terhadap pemenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyady, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- L.M.Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010 Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soepomo, *Adatprivaatrecht van West Java*, Terjemahan Nani Soewondo, Djambatan, Jakarta 1967.
- Tedy Sudrajat, *Jurnal Kanun (Hak Anak)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.